



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMZAH EDDY KARSONO**
Pangkat, NRP : Serka, 521723
Jabatan : Ba Subsibin BTB Sifasin Dislog
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Mandai, 3 Juli 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mentor II No. 10 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/38/IV/2023 tanggal 18 April 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlanud Sultan Hasanuddin:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/42/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/53/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023;
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/92/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023;
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/102/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023;
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/125/IX/2023 tanggal 6 September 2023;

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/83-K/PM III-16/AU/IX 2023 tanggal 15 September 2023;

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 13 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/83-K/PM III-16/AU/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor POM-401/A/IDIK-03/VI/2023/HND tanggal 9 Juni 2023 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/121/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/IX/2023 tanggal 11 September 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/83-K/PM.III-16/AU/IX/2023 tanggal 15 September 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/83-K/PM.III-16/AU/IX/2023 tanggal 15 September 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/83-K/PM.III-16/AU/IX/2023 tanggal 16 September 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/78/IX/2023 tanggal 15 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama: 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 3 (tiga) lembar surat perjanjian kepemilikan kendaraan tertanggal 21 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi.
- b) 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Oto Multiartha tertanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Felisx M. Roka selaku Branch Manager.
- c) 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Serka Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Mayor Tek Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi.
- d) 1 (satu) lembar foto copy surat tugas dari PT. Oto Multiartha.
- e) 1 (satu) lembar foto copy surat lelang dari PT. Oto Multiartha.
- f) 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pembayaran angsuran payment schedule paid dari PT. Oto Multiartha Cabang Makassar.
- g) 4 (empat) lembar foto mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI.
- h) 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Oto Multiartha tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Branch Manager a.n. Sdr. Felix, M Roka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: NIHIL

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut::

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan pertimbangan:

- a. Terdakwa masih cukup produktif serta masih bisa menjalankan tugas pokok TNI AU dengan baik di dalam kesatuannya, besar harapan untuk terus mengabdikan kepada Negara melalui TNI Angkatan Udara;
- b. Terdakwa belum pernah ada catatan pidana maupun disiplin selama dinas sebagai anggota TNI AU;
- c. Selama 27 (dua puluh tujuh) tahun berdinas di TNI AU, Terdakwa menunjukkan dedikasi kerja yang tinggi, loyalitas, disiplin kerja yang baik, motivasi, dan masih sangat dibutuhkan tenaga serta pikirannya oleh kesatuannya;
- d. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih bertanggung jawab atas kehidupan istri dan 3 (tiga) orang anak-anaknya, dengan kondisi

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini yang hanya mengandalkan penghasilan dari gaji, Terdakwa berharap permasalahan ini segera selesai agar dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga karena selama dalam proses masalah ini Terdakwa tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja (Tunkin) untuk menghidupi keluarganya;

e. Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya permasalahan ini, karena secara pribadi Terdakwa bersedia untuk mencicil hutang kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sesuai kemampuan Terdakwa;

f. Mengingat Surat Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor: R/211/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Keringanan Hukuman yang salah satunya dalam pertimbangannya bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan masih dibutuhkan tenaga dan pikirannya. Semoga dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

g. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendrix A.S.P, S.H., M.Han, Letkol Kum, NRP 533174 dkk 2 (dua) orang, berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor Sprin/1048/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Sebelas bulan April tahun 2000 dua puluh dua, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jln. Mentor II Nomor 10 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan ke-XXXII di Lanud Suryadarma, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Susjurlata Fasint di Suryadarma, selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah diucapkan oleh pengadilan ini menjabat sebagai Ba Subsibin BTB Sifasin

Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serka NRP 521723;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sejak tahun 2000 di kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, namun tidak ada hubungan keluarga;

3. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jln. Sukhoi nomor 32 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dengan tujuan untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO milik Saksi-1 yang akan digunakan Terdakwa untuk mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sehingga Saksi-1 menyetujui alasan Terdakwa tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang mana Terdakwa menyeter sewa mobil kepada Saksi-1 sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar mobil tersebut jangan di pindahtangankan/diberikan kepada orang lain lalu Terdakwa berjanji kalau mobil tersebut tidak akan diberikan kepada orang lain;

4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Margono datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam mobil tersebut tanpa dipungut biaya sewa selama 1 (satu) hari yang akan dipakai menuju Kab. Barru Sulsel kemudian keesokan harinya Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal menyampaikan kalau mobil yang digunakan oleh Sdr. Margono tersebut mengalami kecelakaan di Kab. Barru hingga Sdr. Margono meninggal dunia, dari informasi tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Whatsapp untuk menyampaikan kalau mobil milik Saksi-1 mengalami kecelakaan dan rusak berat;

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya agar secepatnya diperbaiki atau dijual karena kondisi mobil tersebut rusak berat, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel mobil di Jln. Arung Teko Pai 3 Mandai Kab. Maros untuk diperbaiki, namun pihak bengkel menyarankan kepada Terdakwa untuk dijual sehingga Terdakwa menawarkan kepada pemilik bengkel untuk mencari pembeli dengan kondisi mobil masih dalam keadaan rusak lalu pemilik bengkel berminat untuk membeli dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 kalau hasil penjualan mobil yang rusak tersebut dijadikan Down Payment (DP), kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke sebuah Showroom mobil di Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 dengan Down Payment (DP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara kredit melalui pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar atas nama Terdakwa sebagai penanggung jawab angsuran/kredit;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023 tanggal 26 Maret 2020, Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat perjanjian tentang kepemilikan kendaraan/mobil tersebut adalah Saksi-1 sebagai ganti dari mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO yang telah mengalami kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa berjanji akan melunasi semua kredit kepada pembiayaan PT. Oto Multiartha dalam kurun waktu selama 60 (enam puluh) bulan sesuai kontrak kredit dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan setoran kepada Saksi-1 sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari, namun Terdakwa tidak pernah menyetor uang sewa mobil kepada Saksi-1 sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;

8. Bahwa setelah Terdakwa berhenti mencari penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin karena pandemi Covid 19 sehingga pendapatan Terdakwa menurun tidak mampu membayar angsuran kredit mobil ke pembiayaan PT. Multiartha dan setoran sewa mobil kepada Saksi-1, selama mobil tersebut tidak mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Terdakwa memakai mobil tersebut untuk keperluan keluarganya dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil;

9. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.30 Wita tanpa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa bertempat di rumahnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 milik Saksi-1 yang merupakan pengganti mobil Saksi-1 yang mengalami kecelakaan tersebut kepada pembiayaan dari PT. Oto Multiartha cabang Makassar karena Terdakwa tidak mampu membayar angsuran ke pembiayaan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022, padahal mobil tersebut merupakan mobil Saksi-1;

10. Bahwa setelah mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar kemudian Saksi-1 baru mengetahui dan menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk datang ke kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin menemui Saksi-1, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 mempertanyakan keberadaan mobil tersebut, Terdakwa menjawab "mobil tersebut sudah ditarik oleh pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar karena sudah 4 (empat) bulan saya tidak membayar angsuran" Saksi-1 kaget dengan jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan surat tanda bukti penarikan kendaraan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut;

11. Bahwa mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 telah ditarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar dan telah laku terjual dengan cara lelang berdasarkan surat tanda bukti lelang Lot nomor 52 satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terdakwa tersebut, Saksi-1 dirugikan sebesar Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak menepati surat perjanjian yang telah dibuat/ditulis lalu ditandatangani tertanggal 19 Januari 2023 dan Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 kepada pembiayaan tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/IV/2023/HND tanggal 05 April 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Sembilan belas bulan Januari 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Sukhoi Nomor 32 Komplek Lanud Sultan Hasanuddin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan ke-XXXII di Lanud Suryadarma, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Susjurlata Fasint di Suryadarma, selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Subsibin BTB Sifasin Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serka NRP 521723;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sejak tahun 2000 di kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jln. Sukhoi nomor 32 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dengan tujuan untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO milik Saksi-1 yang akan digunakan Terdakwa untuk mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sehingga Saksi-1 menyetujui alasan Terdakwa tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang mana Terdakwa menyeter sewa mobil kepada Saksi-1

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (surat tiga puluh ribu rupiah) perhari dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar mobil tersebut jangan di pindahtangankan/diberikan kepada orang lain lalu Terdakwa berjanji kalau mobil tersebut tidak akan diberikan kepada orang lain;

4. Bahwa pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. Margono datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam mobil tersebut tanpa dipungut biaya sewa selama 1 (satu) hari yang akan dipakai menuju Kab. Barru Sulsel kemudian keesokan harinya Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal menyampaikan kalau mobil yang digunakan oleh Sdr. Margono tersebut mengalami kecelakaan di Kab. Barru hingga Sdr. Margono meninggal dunia, dari informasi tersebut selanjutnya Terdakwamenghubungi Saksi-1 melalui Whatsapp untuk menyampaikan kalau mobil milik Saksi-1 mengalami kecelakaan dan rusak berat;

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya agar secepatnya diperbaiki atau dijual karena kondisi mobil tersebut rusak berat, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel mobil di Jln. Arung Teko Pai 3 Mandai Kab. Maros untuk diperbaiki, namun pihak bengkel menyarankan kepada Terdakwa untuk dijual sehingga Terdakwa menawarkan kepada pemilik bengkel untuk mencari pembeli dengan kondisi mobil masih dalam keadaan rusak lalu pemilik bengkel berminat untuk membeli dengan harga sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 kalau hasil penjualan mobil yang rusak tersebut dijadikan Down Payment (DP), kemudian pada bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke sebuah Showroom mobil di Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 dengan Down Payment (DP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara kredit melalui pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar atas nama Terdakwa sebagai penanggung jawab angsuran/kredit;

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, Terdakwa dan Saksi-1 membuat surat perjanjian tentang kepemilikan kendaraan/mobil tersebut adalah Saksi-1 sebagai ganti dari mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO yang telah mengalami kecelakaan tersebut selanjutnya Terdakwa berjanji akan melunasi semua kredit kepada pembiayaan PT. Oto Multiartha dalam kurun waktu selama 60 (enam puluh) bulan sesuai kontrak kredit dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan setoran kepada Saksi-1 sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari sehingga Saksi-1 percaya atas janji-janji Terdkwa lalu tergerak hatinya atas janji-janji Terdakwa tersebut, namun Terdakwa tidak pernah menyetor uang sewa mobil kepada Saksi-1 sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

- karena pandemi Covid 19 dan terjadi penurunan penerbangan yang mengakibatkan pendapatan Terdakwa menurun sehingga tidak tercapai pembayaran angsuran kredit mobil ke pembiayaan PT. Multiartha dan setoran sewa mobil kepada Saksi-1, dan selama mobil tersebut tidak mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Terdakwa memakai mobil tersebut untuk keperluan keluarganya dan tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil;
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.30 Wita pihak pembiayaan dari PT. Oto Multiartha cabang Makassar mendatangi rumah Terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 milik Saksi-1 yang merupakan pengganti mobil yang mengalami kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk membayar angsurannya kepada pembiayaan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 tanpa sepengetahuan Saksi-1, padahal Terdakwa telah berjanji kepada Saksi-1 untuk melunaskan tidak akan memindatangkan tanpa seijin Saksi-1;
10. Bahwa setelah mobil tersebut ditarik oleh pihak pembiayaan selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk datang ke kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin setelah bertemu, Saksi-1 mempertanyakan kemana keberadaan mobil tersebut, Terdakwa menjawab "mobil tersebut sudah ditarik oleh pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar karena sudah 4 (empat) bulan saya tidak membayar angsuran" Saksi-1 kaget dengan jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan surat tanda bukti penarikan kendaraan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut;
11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya "bahwa Terdakwa menyetujui akan membayar kepada Saksi-1 uang sebesar Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti mobil yang kecelakaan dan dibayar dengan cara diangsur selama 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sebelum tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa harus membayar angsuran pertama sebesar Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Sebelum tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa harus membayar angsuran kedua sebesar Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- namun Terdakwa tidak menepati surat perjanjian membayar angsuran dan sampai sekarang Terdakwatidak pernah melakukan pembayaran;
12. Bahwa mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 telah ditarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar tersebut telah laku terjual dengan cara lelang berdasarkan surat tanda bukti lelang Lot nomor 52 satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200;

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023. Terdakwa tersebut, Saksi-1 dirugikan sebesar Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak menepati surat perjanjian yang telah dibuat/ditulis lalu ditandatangani tertanggal 19 Januari 2023 dan Terdakwa juga telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 kepada pembiayaan tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku pemilik mobil sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/IV/2023/HND tanggal 05 April 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama: Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua: Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **HASIM SAID**
Pangkat, NRP : Mayor Tek, 513709
Jabatan : Kasubsilat Siopslat Disops
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 3 Mei 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukhoi No. 32 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2000 di Kantor Dinas Operasi Lanud Hasanuddin Makassar;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan maksud hendak menyewa jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO milik Saksi yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin;

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi, sudah pernah ada perbincangan antara Saksi dengan Terdakwa mengenai rencana Terdakwa untuk menyewa mobil jenis Daihatzu Xenia warna putih Nopol DD 1456 VO milik Saksi karena Saksi memang sudah ada bisnis rental mobil untuk mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin;

5. Bahwa Saksi menyetujui permintaan Terdakwa untuk menyewa mobil jenis Daihatzu Xenia warna putih Nopol DD 1456 VO milik Saksi, sehingga antara Terdakwa dengan Saksi diadakan perjanjian secara lisan;

6. Bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan Terdakwa dengan Saksi yaitu Terdakwa memberikan setoran kepada Saksi sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari;

7. Bahwa disepakati juga Terdakwa tidak boleh memindahtangankan mobil tersebut kepada orang lain dengan maksud Terdakwa tidak boleh meminjamkan, menjual, menyewakan, maupun menggadaikannya kepada orang lain, dan Terdakwa mengetahui dan menyetujui kesepakatan tersebut;

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mobil jenis Daihatzu Xenia warna putih Nopol DD 1456 VO milik Saksi tersebut dan dipergunakan untuk mencari penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin dan Terdakwa sudah pernah menyettor kepada Saksi sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun karena situasi pada saat itu sedang masa pandemi Covid-19 sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak dapat membayar setoran secara harian dan Saksi memaklumi hal tersebut;

9. Bahwa masih pada bulan yang sama yaitu Oktober 2019, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk melaporkan bahwa mobil jenis Daihatzu Xenia Nopol DD 1456 VO milik Saksi mengalami kerusakan berat akibat terjadi kecelakaan ketika digunakan oleh Sdr. Margono;

10. Bahwa pada saat Terdakwa melaporkan kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah meminjamkan mobil jenis Daihatzu Xenia Nopol DD 1456 VO milik Saksi kepada Sdr. Margono tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi dan ketika mobil tersebut digunakan oleh Sdr. Margono terjadi kecelakaan di Kab. Barru yang mengakibatkan Sdr. Margono meninggal dunia dan mobil milik Saksi rusak berat;

11. Bahwa setelah Terdakwa melaporkan kejadian tersebut, Terdakwa berjanji akan mengganti mobil tersebut dengan cara menjual mobil yang rusak dan dari hasil penjualan mobil tersebut digunakan untuk Down Payment (DP) untuk mobil lain, karena kerusakan mobil jenis Daihatzu Xenia Nopol DD 1456 VO milik Saksi sangat berat sehingga sangat sulit untuk diperbaiki;

12. Bahwa sekira bulan Maret 2020 atas sepengetahuan Saksi, Terdakwa mendapatkan pembeli mobil yang rusak tersebut dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa menjualnya, selanjutnya atas kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa, uang hasil penjualan mobil tersebut dijadikan uang muka (*Down Payment/DP*) untuk membeli mobil bekas

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (second) jenis Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 yang dibeli di sebuah Showroom mobil;
13. Bahwa untuk pelunasan uang mobil Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 2247 KFI tersebut dilakukan secara kredit menggunakan jasa keuangan PT. Oto Multiartha cabang Makassar dengan penanggung jawab angsuran atas nama Terdakwa;
14. Bahwa setelah Terdakwa membeli mobil Daihatzu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan cara kredit kemudian Terdakwa melaporkan kepada Saksi lalu Saksi bersama Terdakwa melihat secara langsung mobil tersebut setelah itu membuat surat perjanjian tentang kepemilikan kendaraan tersebut selanjutnya mobil tersebut Terdakwa tetap dipergunakan oleh Terdakwa untuk mencari penumpang di Bandara Lanud Sultan Hasanuddin;
15. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil jenis Daihatzu Xenia Nopol B 2247 KFI adalah mobil milik Saksi, Terdakwa memenuhi janji akan melunaskan kredit kepada pembiayaan PT. Oto Multiartha dalam kurung waktu selama 60 (enam puluh) bulan sesuai kontrak kredit, dan Terdakwa berjanji akan memberikan setoran kepada Saksi sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;
16. Bahwa sampai dengan bulan Maret 2022 Terdakwa tidak pernah menyetor uang sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi yaitu sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari dengan alasan masih dalam situasi masa pandemi Covid-19 sehingga Terdakwa tidak dapat penumpang dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin;
17. Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil jenis Daihatzu Xenia Nopol B 2247 KFI tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa karena Saksi pernah menggunakan mobil tersebut selama sekitar 2 (dua) hari lalu Saksi mengembalikan mobil tersebut kepada Terdakwa;
18. Bahwa sepengetahuan Saksi dari salah satu supir mobil rental di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin a.n. Rusli Chandra , Terdakwa pernah menyewakan mobil tersebut kepadanya, namun Saksi tidak pernah mendapatkan laporan maupun setoran dari hasil rental mobil tersebut dari Terdakwa;
19. Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut hanya digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan Terdakwa saja, namun Saksi tidak mengambil mobil jenis Daihatzu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI tersebut karena mobil tersebut memang merupakan tanggung jawab Terdakwa untuk melunasi dan Terdakwa tidak pernah menyampaikan kalau Terdakwa tidak sanggup lagi untuk melunasi cicilan mobil maupun tidak sanggup untuk mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin;
20. Bahwa pada bulan April 2022 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk datang ke kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, setelah bertemu selanjutnya Saksi menanyakan terkait mobil jenis Daihatzu Xenia warna silver nopol

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tersebut lalu Terdakwa menjawab "saya tidak memberikan setoran karena saat ini mengalami pandemi Covid 19 dan penumpang di bandara Sultan Hasanuddin berkurang sehingga mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI tersebut telah ditarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar karena saya tidak sanggup membayar angsurannya" selanjutnya Saksi menanyakan bukti surat penarikan mobil tersebut namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat penarikan mobil tersebut;

21. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Saksi dan Terdakwa melakukan mediasi di kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin yang disaksikan oleh Kasi Fasint Dislog a.n. Letkol Sus Sunandar, dari hasil mediasi tersebut Saksi dan Terdakwa menyepakati akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara membuat surat pernyataan yang pada intinya yaitu Terdakwa sanggup akan melunasi mobil Saksi yang rusak akibat kecelakaan sejumlah Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebelum tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa harus membayar angsuran pertama sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus rupiah);
- b. Sebelum tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa harus membayar angsuran kedua sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus rupiah);

22. Bahwa setelah surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Januari 2023 ternyata Terdakwa tidak dapat menepati atau mengingkari surat perjanjian tersebut dengan tidak membayar sesuai dengan kesepakatan tersebut;

23. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 Saksi melaporkan Terdakwa kepada Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

24. Bahwa Saksi mengetahui penyebab sehingga Terdakwa berhenti mencari penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin dengan menggunakan mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol 2247 KFI karena saat adanya pandemi Covid 19 sehingga pendapatan Terdakwa berkurang dan tidak pernah menyetor uang sesuai dengan kesepakatan kepada Saksi dan membayar angsuran kredit ke pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar;

25. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan penarikan mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol 2247 KFI dilakukan oleh pembiayaan PT. Oto Multiartha karena Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada Saksi tentang penarikan mobil tersebut, namun Saksi mengetahui sekira bulan April 2022 setelah Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan terkait mobil tersebut dan Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut telah ditarik oleh pihak pembiayaan;

26. Bahwa Saksi merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi dirugikan sejumlah Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/IV/2023/HND tanggal 5 April 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu tidak benar Sdr. Hasim Said (Saksi-1) hanya pernah menerima setoran 1 (satu) kali sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari mobil yang pertama, yang benar adalah Saksi-1 menerima setoran 5 hari sekali sebanyak 4 kali yaitu sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali dan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **LI SUNINGRAT**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Subang, 6 Juni 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mentor II No. 10 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluarga suami istri;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Oktober 2019 Terdakwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol DD 1456 VO milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) di rumahnya yang beralamat di Jl. Sukhoi No. 32 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin;
3. Bahwa mobil yang disewa tersebut Terdakwa penggunaan untuk mencari penumpang di Bandara Lanud Sultan Hasanuddin dengan kesepakatan Terdakwa akan menyewakan kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2019 di rumah Saksi di Jl. Mentor II No. 10 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin Terdakwa meminjamkan mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) tersebut kepada Sdr. Margono tanpa sepengetahuan Saksi-1;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam kesepakatan antara Terdakwa dan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1), mobil milik Saksi-1 tersebut tidak akan diberikan diberikan/dipinjamkan kepada orang lain;
6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Sdr. Margono tersebut datang ke rumah Saksi meminjam mobil selama 1 (satu) hari tanpa tarif atau tanpa sewa karena saat itu Sdr. Margono meminjam mobil tersebut dengan alasan membesuk keluarganya yang sedang sakit;
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melaporkan kepada Mayor Tek (Saksi-1) bahwa mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO milik Saksi-1 tersebut mengalami kecelakaan yang dikemudikan oleh Sdr. Margono di Kab. Barru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa untuk memperbaiki atau mengganti mobilnya yang kecelakaan tersebut;

8. Bahwa Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel di Jln. Arung Teko Pai 3 Mandai namun karena mobil tersebut rusak parah sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar mobil tersebut di jual, sehingga mobil laku terjual seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa sepengetahuan Saksi hasil penjualan mobil yang rusak tersebut di pergunakan oleh Terdakwa sebagai uang muka (*Down Payment/DP*) di sebuah Showroom sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membeli mobil bekas yaitu 1 (satu) unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 dengan cara kredit di pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli mobil tersebut sekira bulan Februari 2022 dan yang bertanggung jawab untuk membayar angsuran mobil tersebut adalah Terdakwa;

11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah menyeter uang sewa kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari maupun membayar angsuran kredit kepada pembiayaan ke PT. Oto Multiartha selama 4 (empat) bulan;

12. Bahwa kondisi saat itu sedang pandemi Covid-19 sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sehingga penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin mengalami penurunan sehingga penumpang yang menggunakan jasa angkutan transportasi berkurang mengakibatkan Terdakwa tidak pernah menyeter sewa mobil kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak mampu membayar angsuran kredit mobil kepada pihak pembiayaan;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayar cicilan kepada pihak PT. Oto Multiartha sehingga mobil tersebut ditarik oleh pembiayaan PT. Oto Multiartha pada hari Senin tanggal 11 April 2022 di rumah Saksi dengan menunjukkan surat keterangan penarikan oleh pihak pembiayaan tersebut;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak menyampaikan kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) bahwa mobil jenis Daihatzu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI tersebut telah di tarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **MALLOMBASI, S.E.**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jeneponto, 3 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Mamoa V C/19 RT. 002 RW. 010 Kel. Mangasa Kec. Tamalate Sulsel.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi dalam keseharian di PT. Oto Multiartha Cabang Makassar bertugas sebagai Kepala Penagihan (*Head Collection/HC*);
3. Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan Februari 2020 Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 dengan cara kredit di pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar dengan atas nama Serka Hamzah Eddy Karsono disertai bukti pembelian yang dikeluarkan oleh pihak pembiayaan;
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli mobil tersebut dengan angsuran sebesar Rp3.638.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai pembayaran pertama sejak bulan Maret 2020 berdasarkan surat Payment Schedule Paid di Pembiayaan Pt. Oto Multiartha cabang Makassar, namun Terdakwa pernah diberikan untuk penangguhan pembayaran antara lain:
 - a. Pada tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 20 Juli 2020 atau selama 5 (lima) bulan Terdakwa seharusnya membayar angsuran kepada pihak pembiayaan sejumlah Rp3.638.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), namun Terdakwa tidak pernah membayar;
 - b. Pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau selama 5 (lima) bulan Terdakwa seharusnya membayar angsuran kepada pihak pembiayaan sejumlah Rp3.638.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), namun Terdakwa hanya membayar penangguhan angsuran sejumlah Rp499.100,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah);
 - c. Pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021 atau selama 3 (tiga) bulan Terdakwa seharusnya membayar angsuran kepada pihak pembiayaan sejumlah Rp3.920.400,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah), namun Terdakwa tidak pernah membayar;
 - d. Pada bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau selama 6 (enam) bulan Terdakwa seharusnya membayar angsuran kepada pihak pembiayaan sejumlah Rp3.920.400,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah), namun Terdakwa hanya membayar penangguhan angsuran sejumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 atau selama 2 (dua) bulan Terdakwa seharusnya membayar angsuran kepada pihak pembiayaan sejumlah Rp4.251.100,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah), namun Terdakwa tidak pernah membayar;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desember 2021 sampai dengan bulan April 2022 atau selama

- 5 (lima) bulan Terdakwa seharusnya membayar angsuran kepada pihak pembiayaan sejumlah Rp4.251.100,00 (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah), namun Terdakwa tidak pernah membayar;
5. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 11 April 2022 di rumah Terdakwa dilakukan penarikan mobil jenis Daihatzu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar, sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak membayar angsuran mobil dikarenakan tidak mempunyai uang sehingga pihak pembiayaan menghubungi Terdakwa melalui telepon namun Terdakwa selalu menjanjikan akan membayar dan melunasi angsuran tersebut akan tetapi Terdakwa tidak pernah menepatinya;
6. Bahwa Saksi mengetahui mobil jenis Daihatzu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 telah ditarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar dan telah laku terjual dengan cara lelang berdasarkan surat tanda bukti lelang Lot nomor 52 satu uit kendaraan bermotor roda empat jenis Daihatzu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan ke-XXXII di Lanud Suryadarma, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Susjurlata Fasint di Suryadarma, selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Subsibin BTB Sifasin Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serka NRP 521723;
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Terdakwa datang ke rumah Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) di Jl. Sukhoi Nomor 32 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih Nopol DD 1456 VO yang Terdakwa akan gunakan untuk mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, setelah Terdakwa dan Saksi-1 setuju dengan kesepakatan biaya setoran sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari;
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) membuat kesepakatan, Saksi-1 telah mengatakan kepada Terdakwa agar mobil tersebut tidak dipindahtangankan kepada orang lain dan maksudnya tidak dipindahtangankan adalah tidak dijual, digadaikan, maupun dipinjamkan kepada orang lain dan Terdakwa telah mengerti hal tersebut;
4. Bahwa Terdakwa sudah pernah menyetorkan uang kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah setoran Rp650.000,00 (enam

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung no 83-k/PM.III-16/AU/IX/2023 per 5 (lima) hari, namun berikutnya tersendat karena mulai situasi pandemi Covid-19 sehingga Terdakwa hanya mampu menyeter untuk 3 (tiga) hari;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Sdr. Margono datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam mobil selama 1 (satu) hari ke Kab. Barru Sulsel dengan tujuan untuk menengok keluarga yang sedang sakit, kemudian Terdakwa meminjamkan mobil milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) dan tidak memberitahukannya terlebih dahulu kepada Saksi-1, sedangkan Terdakwa telah mengetahui tidak boleh meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain;
6. Bahwa setelah mobil tersebut dibawa oleh Sdr. Margono kemudian keesokan harinya Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal menyampaikan kalau mobil yang dibawa oleh Sdr. Margono tersebut mengalami kecelakaan di Kab. Barru hingga Sdr. Margono meninggal dunia;
7. Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut barulah Terdakwa menghubungi Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) melalui Whatsapp dan mengatakan kalau mobil milik Saksi-1 yang disewa oleh Terdakwa mengalami kecelakaan pada saat digunakan oleh Sdr. Margono;
8. Bahwa Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya agar secepatnya diperbaiki karena kondisi mobil tersebut rusak berat, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel mobil di Jln. Arung Teko Pai 3 Mandai untuk diperbaiki namun pihak bengkel menyarankan kepada Terdakwa untuk dijual karena kondisinya rusak berat sehingga Terdakwa menawarkan kepada pemilik bengkel untuk mencari pembeli dengan kondisi mobil masih dalam keadaan rusak, selanjutnya pemilik bengkel berminat untuk membeli namun dengan harga sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa setelah mobil jenis Daihatzu Xenia Nopol DD 1456 VO milik Mayor Tek Hasim Said terjual, Terdakwa melaporkannya kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebagai uang muka (*Down Payment/DP*) untuk membeli mobil yang baru sebagai pengganti mobil milik Saksi-1;
10. Bahwa atas sepengetahuan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1), sekira bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke sebuah Showroom mobil di Makassar kemudian membeli 1 (satu) unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 dengan *Down Payment (DP)* sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
11. Bahwa untuk pelunasan mobil yang baru dibeli tersebut dengan cara kredit di pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar dengan penanggung jawab pembayaran cicilan adalah Terdakwa;
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 11.20 WITA bertempat di rumah Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1), Terdakwa membuat surat perjanjian yang pada pokoknya isinya menyatakan bahwa pemilik kendaraan Daihatzu Xenia Nopol B 2247 KFI adalah milik Saksi-1, Terdakwa akan melunaskan

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan pengadilan dengan kurun waktu selama 60 (enam puluh) bulan sesuai kontrak kredit namun Terdakwa menyanggapi akan melunasi angsuran kredit tersebut dalam kurun waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, selain itu Terdakwa juga menjanjikan akan menyetor uang sewa mobil sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari kepada Saksi-1;
13. Bahwa selama Terdakwa menggunakan mobil Daihatzu Xenia Nopol B 2247 KFI milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1), Terdakwa sudah pernah menyetor kepada Saksi-1 selama 4 (empat) bulan, namun setelah itu Terdakwa tidak sanggup lagi untuk membayar setoran kepada Saksi-1;
14. Bahwa Terdakwa pernah menyewakan mobil Daihatzu Xenia Nopol B 2247 KFI milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) kepada Sdr. Rusli Chandra namun Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-1 dan Terdakwa juga tidak menyetorkan uang kepada Saksi-1;
15. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa didatangi oleh pihak pembiayaan dari PT. Oto Multiartha cabang Makassar dengan tujuan untuk mearik 1 (satu) unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 dengan memperlihatkan surat resmi penarikan mobil tersebut dikarenakan Terdakwa tidak membayar angsuran di pembiayaan selama 4 (empat) bulan terhitung dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022;
16. Bahwa selama mobil Daihatzu Xenia Nopol B 2247 KFI digunakan oleh Terdakwa sampai dengan mobil tersebut ditarik oleh pihak PT. Oto Multiartha Cabang Makassar, mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dan ketika mobil tersebut ditarik oleh pihak PT. Oto Multiartha Terdakwa tidak menyampaikannya kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1);
17. Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa menerima telepon dari Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) untuk datang ke kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, setelah bertemu selanjutnya Saksi-1 mempertanyakan kemana keberadaan mobil tersebut, Terdakwa menjawab "mobil tersebut sudah ditarik oleh pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar karena sudah 4 (empat) bulan saya tidak membayar angsuran" selanjutnya Saksi-1 menanyakan surat tanda bukti penarikan kendaraan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut;
18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya "bahwa Terdakwa menyetujui akan membayar kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) uang sejumlah Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti mobil yang kecelakaan dengan cara diangsur selama 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sebelum tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa harus membayar angsuran pertama sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus rupiah);
 - b. Sebelum tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa harus membayar angsuran kedua sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pernah menepati segala janji yang telah disepakati dengan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) antara lain kesepakatan membuat surat kepemilikan kendaraan tersebut;

20. Bahwa Terdakwa berhenti mencari penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin karena Covid 19 sehingga terjadi penurunan penerbangan mengakibatkan pendapatan Terdakwa tidak tercapai pembayaran angsuran kredit mobil ke pembiayaan dan melakukan setoran sewa mobil kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) dan selama mobil tersebut tidak mencari penumpang di Bandara selanjutnya Terdakwa memakai mobil tersebut digunakan untuk mengantar keluarga;

21. Bahwa pada saat mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 ditarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha, tidak melaporkan secara langsung kepada Terdakwa namun pada tanggal 12 April 2022 Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menghubungi Terdakwa untuk mempertanyakan keberadaan mobil tersebut, dan alasan Terdakwa tidak melaporkan kalau mobil tersebut ditarik pembiayaan dikarenakan Terdakwa takut dilaporkan oleh Saksi-1 ke POM AU Lanud Sultan Hasanuddin;

22. Bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berusaha untuk mencari pinjaman uang untuk dapat melunasi tanggungan tersebut kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) namun sampai sekarang Terdakwa belum mendapat pinjaman uang;

23. Bahwa Terdakwa sebelum perbuatan yang menjadikan perkara ini tidak pernah bermasalah hukum baik pidana maupun disiplin;

24. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

25. Bahwa Terdakwa berjanji akan tetap berusaha menyicil kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kepemilikan kendaraan tertanggal 21 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Oto Multiartha tertanggal 02 November 2022 yang ditandatangani oleh Felix M. Roka selaku Branch Manager;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Serka Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Mayor Tek Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi;
4. 1 (satu) lembar foto copy surat tugas dari PT. Oto Multiartha;
5. 1 (satu) lembar foto copy surat lelang dari PT. Oto Multiartha;
6. 1 (satu) lembar foto copy surat bukti pembayaran angsuran payment schedule paid dari PT. Oto Multiartha Cabang Makassar;
7. 4 (empat) lembar foto mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar surat keterangan dari PT. Oto Multiartha tanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Branch Manager a.n. Sdr. Felix, M Roka.

Bahwa setelah meneliti barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer dan Berkas Perkara atas nama Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat duplikasi penulisan barang bukti sebagaimana tercantum pada angka 2 dan angka 8 oleh sebab itu Majelis Hakim perlu untuk memperbaiki dan mengubah pencantuman barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian kepemilikan kendaraan tertanggal 21 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengembalian/penyerahan dari PT. Oto Multiartha tertanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Felix M. Roka selaku Branch Manager;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Serka Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Mayor Tek Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi;
- 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas dari PT. Oto Multiartha;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat lelang dari PT. Oto Multiartha;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat bukti pembayaran angsuran payment schedule paid dari PT. Oto Multiartha Cabang Makassar;
- 4 (empat) lembar foto mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar surat perjanjian kepemilikan kendaraan tertanggal 21 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan surat-surat yang menunjukkan perjanjian mengenai status kepemilikan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI yang dibeli sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1), dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI adalah milik Saksi-1, mengenai penguasaan barang tersebut berada pada Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa membayar uang sewa mobil senilai Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa sebagai pihak yang membayar angsuran mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI, barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;
- Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat keterangan pengembalian/penyerahan dari PT. Oto Multiartha tertanggal 2 November 2022 yang

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Roka selaku Branch Manager, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menunjukkan bukti pengembalian/penyerahan mobil Daihatsu Xenia dari Hamzah Eddy Karsono (Terdakwa) selaku debitur kepada PT. Oto Multiartha selaku pemberi pinjaman (kreditur), sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

3. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Serka Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Mayor Tek Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan pernyataan Terdakwa untuk mengganti kerugian Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sejumlah Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) akibat rusaknya mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO milik Saksi-1 dan ditariknya mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI oleh pihak PT. Oto Multiartha akibat ketidakmampuan Terdakwa untuk membayar angsuran mobil secara tepat waktu, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

4. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan surat yang menunjukkan bukti jaminan fidusia dengan pemberi fidusia a.n. Hamzah Eddy Karsono (Terdakwa) dan penerima fidusia a.n. PT Oto Multiartha Cab. Makassar, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

5. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas dari PT. Oto Multiartha, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan surat yang memberikan kewenangan bagi PT. Oto Multiartha untuk melakukan penarikan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI dengan debitur a.n. Hamzah Eddy Karsono (Terdakwa) karena ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran tepat waktu, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

6. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat lelang dari PT. Oto Multiartha, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menunjukkan pelelangan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI yang telah ditarik oleh PT. Oto Multiartha dari debitur a.n. Hamzah Eddy Karsono (Terdakwa) akibat ketidakmampuan debitur untuk membayar angsuran tepat waktu, sehingga barang

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

7. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotokopi surat bukti pembayaran angsuran payment schedule paid dari PT. Oto Multiartha Cabang Makassar, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat menunjukkan status pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai debitur kepada PT. Oto Multiartha sebagai kreditur atas objek mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

8. Bahwa mengenai barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan foto dari mobil milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) yang disewa oleh Terdakwa yang kemudian ditarik oleh PT. Oto Multiartha karena Terdakwa tidak sanggup untuk membayar angsuran tepat waktu, sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semuanya membenarkan. Setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata saling bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian serta keyakinan Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) dengan menyatakan bahwa tidak benar Sdr. Hasim Said (Saksi-1) hanya pernah menerima setoran 1 (satu) kali sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari mobil yang pertama yang benar adalah Saksi-1 menerima setoran 5 hari sekali sebanyak 4 kali yaitu sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali dan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebanyak 2 kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung oleh alat bukti lainnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui

Pendidikan Secata PK Angkatan ke-XXXII di Lanud Suryadarma, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Susjurlata Fasint di Suryadarma, selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin, setelah mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Subsibin BTB Sifasin Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serka NRP 521723;

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/121/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Hamzah Eddy Karsono, NRP 521723, Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwalah orangnya; Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sejak tahun 2000 di kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, namun tidak ada hubungan keluarga;

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sejak tahun 2000 di kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, namun tidak ada hubungan keluarga;

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019, Terdakwa mendatangi rumah Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) di Jln. Sukhoi nomor 32 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dengan tujuan untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO milik Saksi-1 yang akan digunakan Terdakwa untuk mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin;

6. Bahwa benar Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menyetujui alasan Terdakwa tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dan Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menyewakan mobil kepada Saksi-1 sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari;

7. Bahwa benar pada saat membuat kesepakatan tersebut, Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa agar mobil tersebut jangan dipindahtangankan kepada orang lain, maksud dari Saksi-1 dengan tidak dipindahtangankan adalah menjual, menggadaikan, meminjamkan, atau menyewakan mobil tersebut dan Terdakwa mengerti maksud tersebut;

8. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 kenalan Terdakwa a.n. Sdr. Margono datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1)

Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dijatuhi pidana penjara 1 (satu) hari yang akan dipakai menuju Kab. Barru

Sulawesi Selatan;

9. Bahwa benar ketika Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada Sdr. Margono, Terdakwa menyampaikan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1);

10. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal menyampaikan kalau mobil yang digunakan oleh Sdr. Margono mengalami kecelakaan di Kab. Barru hingga Sdr. Margono meninggal dunia, dari informasi tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) melalui Whatsapp untuk menyampaikan kalau mobil milik Saksi-1 mengalami kecelakaan dan rusak berat;

11. Bahwa benar Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya agar secepatnya diperbaiki karena kondisi mobil tersebut rusak berat, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel mobil di Jln. Arung Teko Pai 3 Mandai Kab. Maros untuk diperbaiki, namun pihak bengkel menyarankan kepada Terdakwa untuk dijual karena kerusakannya sangat berat sehingga Terdakwa menawarkan kepada pemilik bengkel untuk mencari pembeli dengan kondisi mobil masih dalam keadaan rusak lalu pemilik bengkel berminat untuk membeli seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

12. Bahwa benar setelah Terdakwa menjual mobil yang rusak berat tersebut, Terdakwa melaporkannya kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) dan atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi-1 kalau hasil penjualan mobil yang rusak tersebut dijadikan uang muka (Down Payment/DP) untuk membeli mobil yang baru sebagai pengganti mobil Saksi-1 yang rusak;

13. Bahwa benar atas sepengetahuan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1), pada bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke sebuah Showroom mobil di Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 dengan Down Payment (DP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

14. Bahwa benar untuk pelunasan mobil tersebut dengan cara kredit melalui pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar atas nama Terdakwa sebagai penanggung jawab angsuran/kredit;

15. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, Terdakwa dan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) membuat surat perjanjian yang pada pokoknya isinya menyatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI adalah milik Saksi-1 sebagai ganti dari mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO yang telah mengalami kecelakaan, Terdakwa berjanji akan melunasi semua kredit kepada pembiayaan PT. Oto Multiartha dalam kurun waktu selama 60 (enam puluh) bulan sesuai kontrak kredit, dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan setoran kepada Saksi-1 sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyeter uang sewa mobil kepada Saksi-1 sesuai dengan perjanjian yaitu sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) sehari;

17. Bahwa benar Terdakwa berhenti mencari penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin karena pandemi Covid 19 dan terjadi penurunan penerbangan yang mengakibatkan pendapatan Terdakwa menurun sehingga tidak tercapai pembayaran angsuran kredit mobil ke pembiayaan PT. Multiartha dan setoran sewa mobil kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1);

18. Bahwa benar Terdakwa pernah menyewakan mobil Daihatzu Xenia Nopol B 2247 KFI kepada Sdr. Rusli Chandra untuk menarik penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin, namun Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) serta tidak menyeterkan uang kepada Saksi-1;

19. Bahwa benar selama mobil tersebut tidak mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Terdakwa memakai mobil tersebut untuk keperluan keluarganya;

20. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA pihak pembiayaan dari PT. Oto Multiartha cabang Makassar mendatangi rumah Terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit mobil jenis Daihatzu Xenia warna silver Nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 milik Saksi-1 yang merupakan pengganti mobil yang mengalami kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk membayar angsurannya kepada pembiayaan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022;

21. Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) pada saat mobil Daihatzu Xenia Nopol B 2247 KFI ditarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha Cabang Makassar dengan alasan Terdakwa takut dilaporkan ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin;

22. Bahwa benar setelah mobil tersebut ditarik oleh pihak pembiayaan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk datang ke kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, setelah bertemu Saksi-1 mempertanyakan mengenai keberadaan mobil miliknya, Terdakwa menjawab "mobil tersebut sudah ditarik oleh pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar karena sudah 4 (empat) bulan saya tidak membayar angsuran" Saksi-1 kaget dengan jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan surat tanda bukti penarikan kendaraan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut;

23. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya "bahwa Terdakwa menyetujui akan membayar kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) uang sejumlah Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti mobil yang kecelakaan dan dibayar dengan cara diangsur selama 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebelum tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa harus membayar angsuran pertama sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Sebelum tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa harus membayar angsuran kedua sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). namun Terdakwa tidak menepati surat perjanjian membayar angsuran dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran;
12. Bahwa benar mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 telah ditarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar tersebut telah laku terjual dengan cara lelang berdasarkan surat tanda bukti lelang Lot nomor 52 satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200;
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dirugikan sebesar Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/IV/2023/HND tanggal 05 April 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
14. Bahwa benar selama Terdakwa berdinis belum pernah bermasalah hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa menyadari serta menyesali kesalahannya, selain itu Terdakwa akan tetap berusaha untuk melunasi cicilan kepada Mayor tek Hasim Said (Saksi-1) sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut:

Pertama, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barangsiapa
- Unsur Kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Atau

Kedua, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barangsiapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, oleh sebab itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama yang paling bersesuaian, maka Majelis Hakim akan membuktikannya dengan ketentuan apabila dakwaan alternatif pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu: "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa istilah "Barangsiapa" adalah sama dengan pengertiannya dengan istilah "Setiap orang", bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah selaku subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "dader" sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui Pendidikan Secata PK Angkatan ke-XXXII di Lanud Suryadarma, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti Susjurlata Fasint di Suryadarma, selanjutnya ditempatkan di Lanud Sultan Hasanuddin, setelah

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ba Subsibin BTB Sifasin Dislog Lanud Sultan Hasanuddin dengan pangkat Serka NRP 521723;

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor Kep/121/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serka Hamzah Eddy Karsono, NRP 521723, Kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwalah orangnya;

4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi;

Bahwa dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan melawan hukum menurut Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang;
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut undang-undang;
 - Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat;
- Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat;

Bahwa yang dimaksud dengan “Memiliki” menurut Yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.(Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya;

Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat);

Bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptikan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari);

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI dikenal dengan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sejak tahun 2000 di kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019, Terdakwa mendatangi rumah Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) di Jln. Sukhoi nomor 32 Komplek TNI AU Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dengan tujuan untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO milik Saksi-1 yang akan digunakan Terdakwa untuk mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin;

3. Bahwa benar Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menyetujui alasan Terdakwa tersebut selanjutnya terjadi kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dan Saksi-1 bahwa Terdakwa akan menyewer sewa mobil kepada Saksi-1 sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) perhari;

4. Bahwa benar pada saat membuat kesepakatan tersebut, Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa agar mobil tersebut jangan dipindahtangankan kepada orang lain, maksud dari Saksi-1 dengan tidak dipindahtangankan adalah menjual, menggadaikan, meminjamkan, atau menyewakan mobil tersebut dan Terdakwa mengerti maksud tersebut;

5. Bahwa benar pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2019 kenalan Terdakwa a.n. Sdr. Margono datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) tanpa dipungut biaya sewa selama 1 (satu) hari yang akan dipakai menuju Kab. Barru Sulawesi Selatan;

6. Bahwa benar ketika Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada Sdr. Margono, Terdakwa menyampaikan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1);

7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa menerima telepon dari seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal menyampaikan kalau mobil yang digunakan oleh Sdr. Margono mengalami kecelakaan di Kab. Barru hingga Sdr. Margono meninggal dunia, dari informasi tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) melalui Whatsapp untuk menyampaikan kalau mobil milik Saksi-1 mengalami kecelakaan dan rusak berat;

8. Bahwa benar Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menyampaikan kepada Terdakwa yang intinya agar secepatnya diperbaiki karena kondisi mobil tersebut rusak berat, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke bengkel mobil di Jln. Arung Teko Pai 3 Mandai Kab. Maros untuk diperbaiki, namun pihak bengkel menyarankan kepada Terdakwa untuk dijual karena kerusakannya sangat berat sehingga Terdakwa menawarkan kepada pemilik bengkel untuk mencari pembeli dengan kondisi mobil masih dalam keadaan rusak lalu pemilik bengkel berminat untuk membeli seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

9. Bahwa benar setelah Terdakwa menjual mobil yang rusak berat tersebut, Terdakwa melaporkannya kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 31-1

putusan Mahkamah Agung No. 31-1 kalau hasil penjualan mobil yang rusak tersebut dijadikan uang muka (Down Payment/DP) untuk membeli mobil yang baru sebagai pengganti mobil Saksi-1 yang rusak;

10. Bahwa benar atas sepengetahuan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1), pada bulan Februari 2020 Terdakwa datang ke sebuah Showroom mobil di Kota Makassar untuk membeli 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 dengan *Down Payment* (DP) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

11. Bahwa benar untuk pelunasan mobil tersebut dengan cara kredit melalui pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar atas nama Terdakwa sebagai penanggung jawab angsuran/kredit;

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, Terdakwa dan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) membuat surat perjanjian yang pada pokoknya isinya menyatakan bahwa mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI adalah milik Saksi-1 sebagai ganti dari mobil jenis Daihatsu Xenia warna putih nopol DD 1456 VO yang telah mengalami kecelakaan, Terdakwa berjanji akan melunasi semua kredit kepada pembiayaan PT. Oto Multiartha dalam kurun waktu selama 60 (enam puluh) bulan sesuai kontrak kredit, dan Terdakwa juga berjanji akan memberikan setoran kepada Saksi-1 sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menyetor uang sewa mobil kepada Saksi-1 sesuai dengan perjanjian yaitu sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) perhari;

14. Bahwa benar Terdakwa berhenti mencari penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin karena pandemi Covid 19 dan terjadi penurunan penerbangan yang mengakibatkan pendapatan Terdakwa menurun sehingga tidak tercapai pembayaran angsuran kredit mobil ke pembiayaan PT. Multiartha dan setoran sewa mobil kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1);

15. Bahwa benar Terdakwa pernah menyewakan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI kepada Sdr. Rusli Chandra untuk menarik penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin, namun Terdakwa tidak memberitahukannya kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) serta tidak menyetorkan uang kepada Saksi-1;

16. Bahwa benar selama mobil tersebut tidak mencari penumpang di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Terdakwa memakai mobil tersebut untuk keperluan keluarganya;

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 11.30 WITA pihak pembiayaan dari PT. Oto Multiartha cabang Makassar mendatangi rumah Terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver Nopol B 2247 KFI nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 milik Saksi-1 yang merupakan pengganti mobil yang mengalami kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mampu untuk membayar angsurannya kepada pembiayaan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar Terdakwa tidak menyampaikan kepada Mayor Tek Hasim Said

(Saksi-1) pada saat mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI ditarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha Cabang Makassar dengan alasan Terdakwa takut dilaporkan ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin;

19. Bahwa benar setelah mobil tersebut ditarik oleh pihak pembiayaan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk datang ke kantor Disops Lanud Sultan Hasanuddin, setelah bertemu Saksi-1 mempertanyakan mengenai keberadaan mobil miliknya, Terdakwa menjawab "mobil tersebut sudah ditarik oleh pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar karena sudah 4 (empat) bulan saya tidak membayar angsuran" Saksi-1 kaget dengan jawaban Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan surat tanda bukti penarikan kendaraan namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat tersebut;

20. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya "bahwa Terdakwa menyetujui akan membayar kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) uang sejumlah Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagai uang pengganti mobil yang kecelakaan dan dibayar dengan cara diangsur selama 2 (dua) kali dengan rincian sebagai berikut:

a. Sebelum tanggal 17 Februari 2023 Terdakwa harus membayar angsuran pertama sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

b. Sebelum tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa harus membayar angsuran kedua sejumlah Rp56.300.000,00 (lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah). namun Terdakwa tidak menepati surat perjanjian membayar angsuran dan sampai sekarang Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran;

21. Bahwa benar mobil jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200 telah ditarik oleh pihak pembiayaan PT. Oto Multiartha cabang Makassar tersebut telah laku terjual dengan cara lelang berdasarkan surat tanda bukti lelang Lot nomor 52 satu unit kendaraan bermotor roda empat jenis Daihatsu Xenia warna silver nopol B 2247 KFI dengan nomor mesin NRF 239703, nomor rangka MHLV5EA2JHK017200;

22. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 dirugikan sebesar Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-03/IV/2023/HND tanggal 05 April 2023 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa benar Terdakwa pernah menyewa mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO milik Mayor Tek Hasim Said dengan kewajiban Terdakwa untuk menyeter uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per hari yang kemudian karena mobil tersebut rusak sehingga atas kesepakatan bersama antara Saksi-1 dan Terdakwa, mobil tersebut dijual kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membayar *Down Payment* (DP) guna

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI, setelah itu dibuat perjanjian antara Saksi-1 dan Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi-1 sebagai pengganti mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO, kemudian mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI tersebut disewa oleh Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa menyeter uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari dan Terdakwa berkewajiban membayar angsuran mobil tersebut kepada pihak PT. Oto Multiartha selaku pemberi pinjaman (kreditur). Dengan demikian, mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO dan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI adalah mobil milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) dan Terdakwa hanyalah menyewa mobil tersebut, sehingga mobil tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukanlah karena suatu kejahatan.

Bahwa terhadap mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO antara Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) selaku pemilik mobil dengan Terdakwa dibuat perjanjian dengan ketentuan salah satunya adalah mobil tersebut tidak boleh dipindahtangankan dalam pengertian mobil tersebut tidak boleh dijual, disewakan, digadaikan, ataupun digunakan oleh orang lain dan Terdakwa mengetahui dan mengerti akan hal itu. Namun, Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain a.n. Sdr. Margono (alm) tanpa sepengetahuan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa lupa untuk memberitahukan kepada Saksi-1, padahal Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut tidak boleh disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain.

Bahwa terhadap mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 VO antara Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) dengan Terdakwa dibuat perjanjian bahwa mobil tersebut disewa oleh Terdakwa dengan kewajiban setoran sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per hari. Mobil tersebut pernah disewakan oleh Terdakwa kepada orang lain tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan Terdakwa tidak memberikan atau memberitahukan hasil dari penyewaan mobil tersebut kepada Saksi-1.

Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang seolah-olah mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO dan mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI adalah miliknya sendiri yaitu meminjamkan maupun menyewakan mobil tersebut kepada orang lain, padahal pemilik mobil tersebut adalah milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) dan Terdakwa tidak meminta izin untuk melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi-1. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan juga bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa **Menimbang**, bahwa **Menimbang**, bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim tidak perlu untuk membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat pembuktian tersebut dapat diterima;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Permohonan (*Clementie*), Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk memberikan pertimbangan secara khusus namun akan dipertimbangkan setelah menilai motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan perbuatan meminjamkan mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1456 VO dan menyewakan mobil Daihatsu Nopol B 2247 KFI milik Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) adalah karena Terdakwa memiliki hutang lain sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga Terdakwa ingin mendapatkan penghasilan lebih agar dapat melunasi hutang tersebut serta memberikan setoran kepada Saksi-1 dan membayar angsuran mobil Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI kepada pihak PT. Oto Multiartha, namun Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 dan juga tidak melaporkan hal tersebut;

2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) senilai Rp112.600.000,00 (seratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) merupakan atasan Terdakwa yang seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit lebih menghargai kedudukan atasan dan bawahan;
2. Terdakwa dengan Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) berdinis di Lanud Hasanuddin sehingga tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk tidak atau lupa melaporkan perbuatannya meminjamkan atau menyewakan mobil milik Saksi-1;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 yaitu menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan Sumpah Prajurit ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa telah berdinis selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan belum pernah ada catatan pidana maupun disiplin;
3. Terdakwa berjanji akan menyicil hutang kepada Mayor Tek Hasim Said (Saksi-1) sesuai dengan kemampuan Terdakwa;
4. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan agar kepegangannya militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam Tuntutannya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut masih terlalu berat dan perlu untuk diringankan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kepemilikan kendaraan tertanggal 21 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan pengembalian/penyerahan dari PT. Oto Multiartha tertanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Felix M. Roka selaku Branch Manager;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Serka Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan Mayor Tek Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si;
5. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas dari PT. Oto Multiartha;
6. 1 (satu) lembar fotokopi surat lelang dari PT. Oto Multiartha;
7. 1 (satu) lembar fotokopi surat bukti pembayaran angsuran payment schedule paid dari PT. Oto Multiartha Cabang Makassar;
8. 4 (empat) lembar foto mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI;

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* (3) *juncto* (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pengadilan, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Hamzah Eddy Karsono**, Sersan Kepala, NRP 521723 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar surat perjanjian kepemilikan kendaraan tertanggal 21 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama

dan Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi;

b. 1 (satu) lembar surat keterangan pengembalian/penyerahan dari PT. Oto Multiartha tertanggal 2 November 2022 yang ditandatangani oleh Felix M.

Roka selaku Branch Manager;

c. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Serka Hamzah Eddy Karsono selaku pihak pertama dan

Mayor Tek Hasim Said selaku pihak kedua yang disaksikan oleh para saksi;

d. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n.

Drs. Priyadi, Bc.IP., M.Si;

e. 1 (satu) lembar fotokopi surat tugas dari PT. Oto Multiartha;

f. 1 (satu) lembar fotokopi surat lelang dari PT. Oto Multiartha;

g. 1 (satu) lembar fotokopi surat bukti pembayaran angsuran payment schedule paid dari PT. Oto Multiartha Cabang Makassar;

h. 4 (empat) lembar foto mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 2247 KFI;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H), NRP 13620/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Jasdar, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11030004260776 dan Victor Virganthara Taunay, S.H., Mayor Chk, NRP 1103004535981, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Noferlianti, S.H., Kapten Kum, NRP 538697, Penasihat Hukum Haviz Hardiansyah, S.H., Kapten Kum NRP 543270 dan Moch. Ilham Dedy Kuswanto, S.H., Letda Kum NRP 555332, Panitera Pengganti Rustan, S.H., M.H., Pelda, NRP 3930332870473, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jasdar, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030004260776

Thamrin, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

Rustan, S.H., M.H.
Pelda NRP 3930332870473

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 83-K/PM.III-16/AU/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)